



**MENTERI KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

NOMOR 20/Per/M.KUKM/IX/2015

TENTANG

PENERAPAN AKUNTABILITAS KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan manajemen koperasi yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, koperasi harus meningkatkan kepercayaan kepada anggota dan masyarakat, untuk itu perlu penerapan akuntabilitas secara tertib dan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan tata kelola manajemen yang baik;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penerapan akuntabilitas koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu penyempurnaan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 43/KEP/KUKM/VII/2004 tentang Pedoman Penerapan Akuntabilitas Koperasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Penerapan Akuntabilitas Koperasi.

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
 6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PENERAPAN AKUNTABILITAS KOPERASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang- seorang.
3. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Badan Hukum Koperasi.
4. Akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban entitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik.
5. Akuntabilitas Koperasi adalah kewajiban pengurus atau pengelola koperasi untuk mempertanggung jawabkan hasil kerja yang dicapai.
6. Responsif adalah kesesuaian pelaksanaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan manajemen yang sehat.
7. Transparansi adalah keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang materiil dan relevan mengenai koperasi.
8. Kewajiban adalah perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu

sasaran atau tujuan yang ditetapkan manajemen koperasi.

10. Pengukuran kinerja adalah suatu proses pengukuran reguler atas hasil yang dihasilkan suatu pelaksanaan kegiatan.
11. Evaluasi adalah penilaian analisis yang menyangkut hasil dari kebijakan manajemen yang prosesnya menekankan pada keandalan informasi.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan peraturan Menteri ini mendorong koperasi dalam meningkatkan pemahaman arti pentingnya penerapan akuntabilitas untuk meningkatkan kinerja kelembagaan koperasi dalam rangka mendukung peningkatan usaha dan pelayanan terhadap anggota dan masyarakat.

Pasal 3

Sasaran penerapan akuntabilitas koperasi adalah :

- a. terwujudnya koperasi yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi anggota, masyarakat dan lingkungannya.
- b. terwujudnya peningkatan kepercayaan anggota dan masyarakat.
- c. meningkatnya citra koperasi dilingkungan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup penerapan akuntabilitas koperasi, meliputi aspek:

- a. akuntabilitas organisasi dan manajemen;
- b. akuntabilitas usaha dan pelayanan kepada anggota; dan
- c. akuntabilitas keuangan.

BAB III PRINSIP-PRINSIP AKUNTABILITAS

Pasal 5

Dalam pelaksanaan akuntabilitas koperasi perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. harus ada komitmen dari pengurus dan seluruh pengelola untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan visi dan misi agar koperasi akuntabel;
- b. harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- d. harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
- e. harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen koperasi dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas; dan
- f. harus menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Akuntabilitas koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan tata kelola manajemen yang baik.
- (2) Pelaksanaan penerapan akuntabilitas oleh koperasi dilakukan dengan cara :
 - a. menyusun dan menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran secara tertulis;
 - b. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi (RAPBK) dengan melibatkan anggota;

- c. menyelenggarakan pencatatan dalam buku administrasi organisasi koperasi;
- d. menyelenggarakan sistem akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan dengan menerapkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK-ETAP); dan
- e. Melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi.

Pasal 7

- (1) Penerapan aspek akuntabilitas organisasi dan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, untuk penyelenggaraan dan pengelolaan organisasi dan manajemen koperasi dilaksanakan sesuai dengan nilai, prinsip, jati diri koperasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kebijaksanaan organisasi koperasi yang telah ditetapkan.
- (2) Penerapan aspek akuntabilitas usaha dan pelayanan kepada anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, untuk memberikan pertanggung jawaban pelaksanaan usaha dan pelayanan yang lebih baik kepada para anggota dan masyarakat disekitarnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja (RK) dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi (RAPBK) guna mendukung dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat di wilayah kerja koperasi.
- (3) Penerapan aspek akuntabilitas keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, untuk melaksanakan penyelenggaraan akuntabilitas keuangan sesuai dengan tingkat pertanggung jawaban secara berjenjang, penyusunan laporan keuangan dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel sesuai standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK-ETAP).

Pasal 8

Sistem Akuntabilitas Koperasi dilakukan oleh setiap koperasi sebagai bahan pertanggung jawaban kepada Rapat Anggota, Investor dan Pemerintah.

BAB V INDIKATOR PENERAPAN AKUNTABILITAS

Pasal 9

Dalam penerapan akuntabilitas koperasi dilakukan dengan memperhatikan indikator, yaitu :

- (1) Indikator penerapan aspek akuntabilitas organisasi dan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), meliputi :
 - a. ketersediaan rumusan visi dan misi koperasi;
 - b. kelengkapan legalitas perijinan kegiatan perusahaan koperasi;
 - c. ketaatan pelaksanaan RAT sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. kelengkapan peraturan khusus yang perlu ada di koperasi;
 - e. ketertiban penyelenggaraan organisasi;
 - f. adanya komitmen untuk menjalankan akuntabilitas koperasi;
 - g. persyaratan kompetensi Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi;
 - h. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusiakoperasi;
 - i. adanya partisipasi anggota dalam kontribusi modal berupa simpanan pokok dan simpanan wajib;
 - j. pendidikan anggota; dan
 - k. peningkatan jumlah anggota.

- (2) Indikator penerapan aspek akuntabilitas usaha dan pelayanan kepada anggota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), meliputi :
- a. kinerja perencanaan, koordinasi dan pengendalian pelayanan;
 - b. pertanggungjawaban dan dokumentasi laporan kegiatan pelayanan;
 - c. ketersediaan sarana dan prasarana usaha pelayanan;
 - d. kinerja efektifitas pelayanan kepada anggota;
 - e. kinerja perencanaan, koordinasi dan pengendalian bisnis dengan non anggota;
 - f. pertanggung jawaban dan dokumentasi laporan kegiatan bisnis;
 - g. ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan bisnis dengan non anggota;
 - h. kinerja efektifitas bisnis dengan non anggota;
 - i. kinerja partisipasi anggota dalam menanggung resiko pelayanan dan bisnis;
 - j. tingkat partisipasi anggota sebagai pengguna berdasarkan jumlah anggota yang memanfaatkan pelayanan koperasi;
 - k. tingkat partisipasi anggota sebagai pengguna jasa berdasarkan pertumbuhan partisipasi bruto;
 - l. kinerja bantuan pembangunan daerah kerja; dan
 - m. pelaporan pertanggungjawaban pada tingkat penanggung jawab kepada atasannya dan dibuat secara berjenjang dalam struktur organisasi koperasi.
- (3) Indikator penerapan akuntabilitas aspek keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), meliputi :
- a. ketersediaan sistem informasi;
 - b. transparansi pengelolaan sistem akuntansi;
 - c. kinerja pelaksanaan pengawasan;
 - d. kinerja pelaksanaan audit external;
 - e. kelengkapan dan dokumentasi proses penyusunan laporan keuangan;
 - f. kinerja sistem pengendalian internal;
 - g. pengelolaan likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas;

- h. aktivitas pelayanan atas total asset;
- i. aktivitas pelayanan atas modal kerja; dan
- j. hasil kinerja operasional.

BAB VI PENGUKURAN

Pasal 10

Unsur pengukuran penerapan akuntabilitas organisasi dan manajemen meliputi:

- a. pertumbuhan anggota;
- b. partisipasi anggota; dan
- c. aspek manajemen kelembagaan;

Pasal 11

Unsur pengukuran penerapan akuntabilitas manajemen pelayanan koperasi, meliputi:

- a. partisipasi bruto kepada anggota;
- b. Partisipasi netto kepada anggota;
- c. kegiatan bisnis dengan non anggota; dan
- d. Kegiatan bisnis netto kepada non anggota.

Pasal 12

Unsur pengukuran penerapan akuntabilitas keuangan, meliputi :

- a. laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik dengan opini Wajar Tanpa Catatan atau Wajar Dengan Catatan yang tidak material;
- b. kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dibanding dengan aset lancar (Likuid) ;
- c. kemampuan koperasi untuk memenuhi seluruh kewajibannya dengan aset yang dimiliki (Solvabel) ;
- d. kemampuan koperasi dalam mendayagunakan asetnya (Aktivity Aset) ;

- e. kemampuan menghasilkan sisa hasil usaha (Tingkat Rentabilitas) ;
- f. perputaran persediaan; dan
- g. perputaran piutang.

BAB VII PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengendalian dalam rangka pelaksanaan penerapan akuntabilitas koperasi di lakukan secara koordinatif, integrative, terpadu, berkelanjutan dan berkesinambungan, oleh :
 - a. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tingkat pusat; dan
 - b. Dinas/Instansi yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah pada tingkat Propinsi/D.I dan Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana di maksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi kegiatan :
 - a. bimbingan dan konsultasi pelaksanaan penerapan akuntabilitas koperasi;
 - b. sosialisasi/pemasyarakatan/publikasi; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (3) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat memprioritaskan koperasi yang telah menerapkan akuntabilitas koperasi untuk diikut sertakan dalam penilaian koperasi berprestasi.

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan laporan pertanggung jawaban Pengurus Koperasi dapat menyusun sendiri (*self assessment*) dipantau oleh Pengawas.
- (2) Pelaporan wajib disampaikan 2 (dua) bulan setelah tutup tahun buku berakhir atau sebelum rapat anggota.
- (3) Koperasi yang wilayah keanggotaannya kabupaten/kota melaporkan kepada Bupati/Walikota.

- (4) Koperasi yang wilayah keanggotaanya lintas kabupaten dalam provinsi melaporkan kepada Gubernur.
- (5) Koperasi yang wilayah keanggotaanya lintas provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melaporkan kepada Menteri yang membidangi Koperasi.
- (6) Pejabat Pembina melakukan evaluasi pelaksanaan laporan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Bagi koperasi yang sudah melaksanakan penerapan akuntabilitas berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 43/Kep/M.KUKM/VII/2004 diakui telah melaksanakan penerapan akuntabilitas koperasi berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Koperasi yang belum menerapkan akuntabilitas koperasi, maka wajib untuk menerapkan berdasarkan peraturan Menteri ini.
- (3) Norma, prosedur dan penilaian akuntabilitas ditetapkan dengan peraturan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi.

BAB IX PENUTUP

Pasal 16

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 43/Kep/M.KUKM/VII/2004 tentang Pedoman Penerapan Akuntabilitas Koperasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2015

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AAGN. PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1499

